



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 05 Januari 1984 (umur 34 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tamban 15 Februari 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 02 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/Kua.17.11-2/Pw.01.1/8/2018 tanggal 02 Agustus 2018);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXX Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di

Hal. 1 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat di alamat yang sama selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Renaldi Arya Pratama, umur 19 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2000 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya sehingga orangtua Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, Penggugat ingin hidup mandiri dan tidak ingin selalu bergantung kepada orangtua, akan tetapi Tergugat malah tidak menghiraukan keinginan Penggugat;
 - c. Tergugat susah diajak musyawarah, apabila dinasehati oleh Penggugat dalam masalah pekerjaan, Tergugat malah tidak memperdulikan Penggugat;
 - d. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan sama-sama belum dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangganya;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2000 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang hanya selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan dan kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya saja, kemudian Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 18 tahun 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, namun Tergugat maupun keluarganya sempat 2 kali datang mengajak rukun kembali

Hal. 2 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak dikarenakan Penggugat sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 501/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 9 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/Kua.17.11-2/Pw.01.1/2018 tanggal 2 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK: XXXXX, tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi - saksi:

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Tumbang Sungai 5 Oktober 1986, umur 31 tahun, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah punya suami dan saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Sumardi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak anak mereka masih kecil, kalau sampai sekarang sekitar 18 tahun lamanya;
 - Bahwa, sebabnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama pisah pihak keluarga ada yang merukunkan atau tidak;
2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Ampah 7 Juli 1994, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah bersuami namanya Sumardi;

Hal. 4 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah dan saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama beberapa bulan, setelah itu mereka berpisah dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat saat anak mereka masih kecil;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi sehingga tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat sebagai buruh tani;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah ada yang merukunkan atau tidak;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan diperkuat dengan bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana bunyi Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mendamaikan, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi orang dekat Penggugat di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 1999 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama setelah menikah hanya beberapa bulan setelah itu yaitu tepatnya pada bulan April 2000 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat pulang ke tempat orang tuanya setelah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat bekerja hanya untuk dirinya;
- Bahwa, pihak keluarga Tergugat pernah dua kali datang mengajak Penggugat kumpul kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidaksenangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

الفرقة سبيلما

ينبغي أن يكون إلى

وأن لا يسد ذلك مكنك لوجه لا تحسماً سبباً بالتوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضو جوهامنا للضرر وال

Hal. 7 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

خلل منها. أنما للطبائع ما لا يألف بعض الطبائع كلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر النبو(أيا)
خلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 18 tahu lebih, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah minta cerai, bahkan Penggugat menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Hal. 8 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriah*, oleh kami **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis,**Drs. Juaini, S.H** dan **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Juaini, S.H
Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 330.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00+
Jumlah		Rp 421.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Pts No 501/Pdt.G/2018/PA.Plh